ARTIKEL

IMPLEMENTASI PEMBAYARAN AKAD *MUDHARABAH* BERDASARKAN PSAK 105 DI BANK BNI SYARIAH TULUNGAGUNG

Oleh:

AHMAD RIZAL NAHROWI

14.1.02.01.0197

Dibimbing oleh :

1. **Hestin Sri Widiawati, S.pd., M.Si.**
2. **Sigit Wisnu S.B., S.E., M.M.**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

2018

SURAT PERNYATAAN
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: Ahmad Rizal Nahrowi
NPM	: 14.1.02.01.0197
Telepun/HP	: 085933104679
Alamat Surel (Email)	: rizaldamha@gmail.com
Judul Artikel	: Implementasi Pembayaran *Mudharabah* Berdasarkan PSAK 105 di Bank BNI Syariah Tulungagung
Fakultas – Program Studi	: Ekonomi-Akuntansi
Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Nusantara PGRI Kediri
Alamat Perguruan Tinggi	: Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 76, Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur

Dengan ini menyatakan bahwa :

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis**)** dan bebas plagiarisme;

b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 30 Juli 2018
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,
Hestin Sri Widiawati, S.Pd., M.Si. NIDN: 0708037605	Sigit Wisnu S.B., S.E., M.M. NIDN: 0720108202	Ahmad Rizal Nahrowi NPM: 14.1.02.01.0197

IMPLEMENTASI PEMBAYARAN AKAD *MUDHARABAH* BERDASARKAN PSAK 105 DI BANK BNI SYARIAH TULUNGAGUNG

Ahmad Rizal Nahrowi
14.1.02.01.0197
FE-Akuntansi
rizaldamha@gmail.com
Hestin Sri Widiawati, S.Pd., M.Si.[1] dan Sigit Wisnu S.B., S.E., M.M.[2]
Universitas Nusantara PGRI Kediri

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa negara Indonesia berpenduduk mayoritas muslim, tetapi hak untuk bebas dalam berkeyakinan dan beragama. Bahkan bank syariah di Indonesia, merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Syariah merupakan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitasnya di dunia. Dalam konteks ini, Akad *mudharabah* diatur dalam PSAK No.105, pernyataan dalam PSAK No.105 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*.. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui penerapan akuntansi syariah terhadap pembayaran mudharabah di Bank BNI Syariah Tulungagung (2) Mengetahui penerapan pembayaran *mudharabah* berdasarkan PSAK 105 di Bank BNI Syariah di Tulungagung. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang kemudian di olah menjadi data sekunder. Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis *data reduction,data display,conclusing drawing/ver tification*. Untuk mengecek keabsahan dengan menggunkn metode triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian ini Implementasi Pembayaran Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Di Bank BNI Syariah Tulungagung ada yang belum sesuai dengan teori. Dalam penelitian akuntansi syariah sangat dibutuhkan untuk pembayaran *mudharabah*, karena dalam pembayaran *mudharabah* itu semua dengan cara akuntansi syariah. Penerapan pembayaran *mudharabah* berdasarkan PSAK 105 di Bank BNI Syariah di Tulungagung bahwa ada beberapa yang tidak sesuai berdasarkan PSAK 105.

KATA KUNCI : Akuntansi Syariah dan Pembayaran Mudharabah.

I. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia yang mengklaim sebagai penyokong dan pengadopsi sistem pemerintahan demo-krasi. Indonesia meskipun berpenduduk Muslim sebagai mayoritas, tetapi hak untuk bebas dalam berkeyakinan dan beragama sesungguhnya telah dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenan Civil and Politic Rights.* Akan tetapi, dalam praktiknya, pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan atas hak dasar ini nyatanya tidak dapat dinikmati oleh seluruh Warga Negara Indonesia. Menurut Wahyudi (2014) bank syariah tumbuh di seluruh dunia, bukan hanya di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara timur tengah, melainkan di negara-negara dengan mayoritas penduduk non muslim seperti di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Australia dan lain-lain. Ini menjadi bukti bahwa prinsip-prinsip yang digunakan oleh Bank Syariah bisa diterima oleh masyarakat non muslim di seluruh dunia. Bahkan bank syariah di Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dimana jumlah nasabah non muslimnya juga sudah cukup banyak. Menurut Khudari (2014) Bank syariah melalui skim *mudharabah* merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai media perputaran dana moneter antara yang surplus kapital dengan yang minus kapital tetapi memiliki keterampilan (*skill*). Karena skema produk perbankan syariah dalam kategori produksi difasilitasi melalui skema *profit sharing(mudharabah)* dan *partnership (musyarakah),* sedangkan kegiatan distribusi manfaat hasil-hasil produk dilakukan melalui skema jual beli (*murabahah*) dan sewa menyewa (*ijarah*).

Menurut Roklinasari (2015) Pedoman dalam melakukan praktek akuntansi yang mana di dalamnya mencakup semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi disebut dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK). PSAK ini disusun oleh

sekumpulan orang yang mempunyai kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang bernamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Akad *mudharabah* diatur dalam PSAK No.105, pernyataan dalam PSAK No.105 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. Ruang lingkup pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana *(shahibul maal)* maupun pengelola dana *(mudharib).* Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Dengan diterbitkannya PSAK no.105 yang mengatur akuntansi pembiayaan *mudharabah*, maka seharusnya lembaga keuangan bank maupun non bank yang melakukan transaksi dengan akad *mudharabah* dapat berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dalam perlakuan akuntansinya yang sesuai dengan PSAK No.105. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada Bank BNI Syariah dengan PSAK 105. Fokus penelitian yaitu bagaimana penerapan pembayaran *mudharabah* di Bank BNI Syariah Tulungagung? [1]. Bagaimana penerapan pembayaran akad *mudharabah* berdasarkan PSAK 105 di Bank BNI Syariah Tulungagung? [2].

II. METODE

Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena dengan menggunakan tersebut dapat mendekatkan peneliti dengan responden, sehingga dapat mendukung proses kegiatan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian kualitatif memahami peristiwa yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan, dengan metode kualitatif mampu menyajikan lewat cara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan objek yang diteliti.

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian

deskriptif, metode deskriptif dalam penelitian ini sangat cocok digunakan sebab peneliti menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi

Prosedur Pengumpulan Data

1. Observasi

   observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

2. Dokumentasi

   dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

3. Wawancara

   Merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara.

Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

   Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.

2. Penyajian Data

   Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data.

3. Kesimpulan Gambar

   Penarikan kesimpulan dan vertifikasi

III. HASIL DAN KESIMPULAN

Hasil Penelitian

Pada penelitian ini data yang didapat berupa deskripsi mengenai penerapan pada salah satu produk pembiayaan pada BNI Syariah, yaitu pembiayaan *mudharabah*. Produk pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu vaariabel penelitian.

1. Mekanisme Pembayaran *Mudharabah*

Mekanisme pembiayaan *mudharabah* merupakan tahapan penyaluran pembiayaan *mudharabah*. Dalam hal ini penyaluran pembiayaan dari pihak BNI Syariah (Shohibul Maal) kepada pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan (*Mudharib*). Mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Anggota datang ke BNI Syariah untuk mengajukan pembiayaan.

b. Anggota mengisi formulir pembiayaan *mudharabah* yang telah disediakan oleh BNI Syariah.
c. Melengkapi data administrasi untuk pengajuan pembiayaan seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) , KK (Kartu Keluarga), dll.
d. Melakukan wawancara untuk penggalian data bagi pihak BNI Syariah terkait besarnya pengajuan dana dan penggunaan dana. Data yang diperoleh digunakan untuk menentukan besarnya angsuran, besarnya bagi hasil, dan lamanya jangka waktu pembiayaan.
e. Pengajuan pembiayaan kemudian dibahas oleh manajemen untuk diproses dan dianalisis berdasarkan 5 tahap yaitu:
   1) Kepribadian anggota yang dimaksud untuk menilai kejujuran anggota agar dikemudian hari tidak menyulitkan proses pelunasan pembiayaan.
   2) Kemampuan anggota untuk membayar angsuran pembiayaan yang diajukan dengan melihat prospek usahanya.
   3) Modal usaha yang ada pada BNI Syariah sehingga fungsi dari BNI Syariah dalam penyediaan modal adalah sebagai pemberi modal tambahan saja karena sebelumnya usaha anggota telah berjalan.
   4) Jaminan anggota yang mudah dicairkan.
   5) Prospek usaha anggota.
f. Survei pembiayaan dilakukan dalam rangka silaturahmi dengan calon pembiayaan untuk membandingkan dan menilai data antara hasil wawancara dengan hasil lapangan.
g. Pengambilan keputusan persetujuan pembiayaan oleh manajemen terkait pengajuan pembiayaan berdasarkan hasil survei.
h. Jika pembiayaan disetujui maka langsung dilakukan pembuatan akad dan pencarian dana.

2. Akad Pembayaran *Mudharabah*

Akad pembiayaan *mudharabah* merupakan suatu surat perjanjian antara pihak pemilik dana yakni BNI Syariah dan pengelola dana yakni anggota BNI Syariah. Akad pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah Tulungagung ini berisi 5 pasal yang memuat data pelaku pembiayaan *mudharabah* dan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat mengenai pembiayaan *mudharabah*. Dalam akad pembiayaan *mudharabah* tertulis besarnya pembiayaan yang diberikan BNI Syariah kepada anggota. Selain jumlah pembiayaan, jangka

waktu pembiayaan yang telah disepakati antara pihak BNI Syariah dengan pihak anggota dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati serta tata cara pengembalian dana juga tertulis secara terperinci dalam akad *mudharabah* ini. Sebagai salah satu upaya untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya akad dalam perjanjian bagi hasil dalam akad pembiayaan *mudharabah* maka pihak anggota BNI Syariah sebagai pengelola dana wajib memberikan jaminan atas akad *mudharabah* yang telah disepakati. Jaminan dapat berupa BPKB/sertifikat. Barang yang dijadikan sebagai jaminan dituliskan secara terperinci dalam akad pembiayaan *mudharabah*. Apabila selama tiga periode angsuran pengelola dana tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengangsur maka pihak BNI Syariah memiliki hak terhadap barang jaminan tanpa terkecuali untuk menarik jaminan atau untuk menjual jaminan tersebut.

3. Perhitungan Bagi Hasil Pembayaran Mudharabah

Nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah ditentukan dari perkiraan laba yang diperoleh pengelola dana berdasarkan laba yang diperoleh pengelola dana setelah usaha berjalan. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan atau negosiasi antara BNI Syariah dengan anggota namun presentase yang paling sering terjadi di BNI Syariah Tulungagung adalah sebesar 60% dibanding 40% yakni 60% untuk pihak pengelola dana dan 40% untuk pihak BNI Syariah. Bagi hasil BNI Syariah dibayarkan saat pembayaran angsuran ataupun saat pengembalian pembiayaan *mudharabah*.

4. Implementasi Pembayaran *Mudharabah* di Perbankan Syariah

Beberapa hal yang ditetapkan pada Bank BNI Syariah Tulungagung yang berhubungan dengan Implementasi Pembayaran *Mudharabah* di Bank BNI Syariah Tulungagung dalam praktiknya mekanisme perhitungan bagi hasil yang sering di pakai *Revanue Sharing*, alasannya jika memakai *Profit Sharing* resikonya tinggi, dan adanya pembukuan ganda dari pihak penerima dana. Akibatnya pihak yang selalu diuntungkan adalah *Rabbal-mall*.

Implementasi pembiayaan *mudharabah* pada Bank BNI Syariah di Tulungagung ada beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

a. Aspek teknis
   1) Penggunaan

Pembiayaan *mudharabah* pada Bank BNI Syariah diterapkan untuk pembiayaan produktif. Dalam pelaksanaanya bank BNI Syariah Tulungagung melakukan pembiayaan *mudharabah mutlaqh* yaitu *mudharabah* yang sifatnya *mutlaqah* dimana *shahib al-mal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*.

2) Jenis usaha yang boleh dilakukan
   a) Retai
   b) Manufaktur
   c) Koperasi
3) Bank
   a) Bank yang menentukan nominal pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan setelah mempertimbangkan proposal pembiayaan dari nasabah.
   b) Bank melakukan pengawasan terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan *mudharabah* untuk memastikan usaha yang dijalankan oleh *mudharib* tidak melanggar ketetapan yang berlaku dan mengurangi resiko.
4) Nasabah
   a) Hak nasabah mendapat bagi hasil atas pembayaran yang diberikan oleh bank atas usaha yang ia lakukan.
   b) Nasabah memiliki kemauan dan kemampuan untuk membayar, yaitu bagi hasil serta kewajiban yang sudah disebutkan saat akad ataupun secara lain.
   c) Nasabah tidak cacat hukum.
5) Jaminan
   a) Jaminan untuk pembayaran *mudharabah* itu ditentukan oleh pihak bank dengan memperhatikan kemampuan nasabah.
   b) Nasabah bisa melakukan penawaran untuk menentukan jangka waktu pembayaran *Mudharabah.*
   c) Nilai benda yang dijaminkan harus lebih besar dari jumlah nominal pembayaran yang dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
6) Jangka waktu
   a) Jangka waktu untuk pembayaran *mudarabah* itu ditentukan oleh pihak bank dengan memperatikan kemampuan nasabah.

b) Nasabah bisa melakukan penawaran untuk menentukan jangka waktu untuk pembayaran *mudharabah.*

c) Jangka waktu pembayaran *mudharabah* adala antara 1 bulan sampai dengan 10 tahun atau sesuai kebijakan manajemen bank.

7) Saksi

Saksi adalah notaris dan yang hadir saat pelaksanaan akad.

8) Lain-lain

a) Pengenaan biaya administrasi/denda akibat kesalahan nasabah di tentukan kemudian

b) Bila nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban maka penyelesaiannya diputuskan oleh komite yang dibentuk oleh manajemen bank.

c) Aspek keuangan

9) Pembayaran

a) Penyerahan modal pembayaran kepada nasabah dilakukan dalam bentuk uang tnai maupun non tunai.

b) Jumlah yang dibayarkan adalah sebesar yang telah disepakati kedua belah pihak saat akad.

10) Biaya-biaya

a) Biaya administrasi

b) Biaya upah langsung

c) Biaya notaries

d) Biaya materai dan lain-lainyan dipasarkan

11) Bagi hasil Nasabah

a) Keuntungan dibagi untuk kedua belah piak dengan persentase yang telah disepakati dalam akad.

b) Dalam perhitungan bagi hasil, metode yang digunakan adalah *revenue sharing.*

Praktek perbankan *mudharabah* di Bank BNI Syariah meliputi keuangan,bagi hasil telah sesuai dengan teori yang ada dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang telah berlaku yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional. Hal-hal tersebut diperlukan untuk meyakinkan nasabah dalam melakukan akad *mudharabah.* Dalam akad *mudarabah* jaminan dijadikan syarat untuk menjaga nasabah agar nasabah tidak main-main dengan kerjasama pembiayaan yang dilakukan dan jaminan ini merupakan syarat yang diatur oleh BI dalam hal pembayaran yan baik itu konvensional maupun syariah. Serta jaminan ini diperlukan oleh bank untuk menghindari resiko merugikan bank dan juga untuk melihat

kemampuan nasabah dalam menanggungg kewajiban. Dari segi pembayaran Bank BNI Syariah di Tulungagung sangat selektif dalam hal pemilihan nasabah yang ingin melakukan kerjasama pembayaran *mudharabah.* Dimana Bank BNI Syariah Tulungagung tidak pernah memberikan modal usaa untuk usaa yang baru mulai, sehingga ini sedikit menyulitkan bagi pelaku usaha yang membutukan modal usaha untuk menilai usahanya. Dalam transaksi pada saat pencairan dana kepada anggota terlihat jurnal dengan debet pembiayaan mudharabah dan kredit kas. Jurnal tersebut menunjukkan bahwa BNI Syariah Tulungagung mengakui dana mudharabah yang disalurkan kepada anggota sebagai pembiayaan mudharabah, seharusnya BNI Syariah Tulungagung mengakui penyaluran dana mudharabah kepada anggota tersebut sebagai investasi mudharabah. Hal ini telah tertulis dalam PSAK 105 paragraf 12 "Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana.

Kesimpulan

1. Secara umum implementasi pembayaran *mudharabah* di Bank BNI Syariah Tulungaggung ada yang belum sesuai dengan teori. Dalam penelitian akuntansi syariah sangat dibutuhkan untuk pembayaran *mudharabah*, karena dalam pembayaran *mudharabah* itu semua dengan cara akuntansi syariah. Perhitungan bagi hasil terhadap pembayaran *mudharabah* yang sering dipakai oleh Bank BNI Syariah Tulungagung Adalah *Revenue Sharing* terutama untuk pembayaran *mudharabah* karena tingkat resiko yangg cukup tinggi apabila memakai metode *profit sharing.*
2. Penerapan pembayaran *mudharabah* berdasarkan PSAK 105 di Bank BNI Syariah di Tulungagung bahwa ada beberapa yang tidak sesuai berdasarkan PSAK 105.

IV. PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan pembayaran *mudharabah* di Bank BNI Syariah Tulungagung masih belum baik dan belum sesuai dengan teori yang telah ada sehingga perlu ditingkatkan lagi pengendalian internalnya. Dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi penerapan akuntansi

syariah terutama pada pembayaran *mudharabah* yang menjadi fokus pembahasan oleh peneliti guna memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam mengevaluasi implementasi pembayaran *mudharabah* berdasarkan PSAK 105 di Bank BNI Syariah Tulungagung menjadi lebih baik.

V. DAFTAR PUSTAKA

Antonio,Muammad Syafi'I 2017. *Bank Syariah.* Gema Insani Pers. Jakarta.

Emzir 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitati.* Jakarta. Rajawali pers.

Ismail. 2010. *Perbankan Syariah*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Muhammad 2013. *Manajemen Bank Syaria.* UPP AMP YKPN. Yogyakarta.

Nurhayati 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia.* Edisi ke 3. Salemba Empat. Jakarta.

Rivai, 2011. *Islamic Banking.* Jakarta; Bumi Aksara.

Standar Akuntansi Syariah (2016). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Nomor 105 Tentang Akuntansi Mudharabah.* Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia Graha Akuntan.

Sugiyono 2017. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta. Bandung.

Wahyudi 2014. *Manajemen Risiko Bank Islam.* Jakarta ; Salemba empat.

Wasilah 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia.* Edisi ke 3. Salemba Empat. Jakarta.

Wiyono 2012. *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia*. Mitra Wacana Media. Jakarta.